Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 8 Nomor 1 Oktober 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 6965-6973

EFEKTIVITAS PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN CYBERBULLYING DI WILAYAH HUKUM POLRES BONE

A.Melantik Rompegading[1], Dian Eka Kusuma Wardani[2], Hasanul Muhatir[3]
Universitas Sawerigading[1,2,3]
Email : dianunsa@gmail.com

ABSTRACT

Cyberbullying raises legal-protection challenges because electronic evidence can disappear, perpetrators may conceal their identities, and victims may not understand reporting procedures. This article examines the effectiveness of legal protection for cyberbullying victims within the jurisdiction of Bone Resort Police and the factors influencing that protection. The study employs an empirical legal approach supported by statutory and case approaches. Data were collected through in-depth interviews, non-participant observation, document review, and library research, and analyzed qualitatively using the interactive model of Miles, Huberman, and Saldaña. The findings indicate that initial police contact is comparatively effective: officers explain procedures in accessible language, allow victims to tell their stories, and avoid victim-blaming. Protection weakens after a report is filed, particularly in case-progress updates, psychological support, privacy in service areas, and digital-forensic examination. The case recap cited in the thesis records 170 cases from 2022 through October 2026, with a marked increase in 2025. The five factors identified by Soerjono Soekanto have different effects: law-enforcement personnel have the strongest influence, facilities are a concrete obstacle, culture shapes reporting decisions, community factors operate in both directions, and the legal substance is considered generally adequate but limited in addressing online exclusion. The article recommends stronger case communication, digital-forensic capacity, victim privacy, specialized training, and coordinated support services.

I. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi memperluas ruang komunikasi sekaligus membuka peluang terjadinya kekerasan melalui media digital. Cyberbullying dapat berupa penghinaan, pelecehan berulang, penyebaran informasi yang merendahkan, penyamaran identitas, pengungkapan informasi pribadi, pengucilan dari kelompok daring, hingga penguntitan dan ancaman melalui internet. Berbeda dari perundungan konvensional, serangan digital

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 8 Nomor 1 Oktober 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 6965-6973

dapat berlangsung tanpa batas waktu dan tempat, menjangkau audiens yang luas, serta meninggalkan konten yang dapat disimpan dan disebarkan kembali.

Perlindungan hukum terhadap korban memperoleh dasar konstitusional dari Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam hukum positif, sejumlah perbuatan yang tergolong cyberbullying dapat ditangani melalui ketentuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, termasuk ketentuan mengenai penyerangan kehormatan atau nama baik, pemerasan atau pengancaman, dan pengiriman ancaman kekerasan secara pribadi. Apabila korban adalah anak, ketentuan perlindungan anak juga relevan. Meski demikian, istilah cyberbullying tidak berdiri sebagai satu rumusan tindak pidana tunggal, sehingga penerapan pasal bergantung pada bentuk konkret perbuatannya.

Tesis yang menjadi sumber artikel ini mencatat perkara cyberbullying di wilayah hukum Polres Bone sebanyak 28 kasus pada 2022, 34 kasus pada 2023, 30 kasus pada 2024, dan 54
kasus pada 2025. Sampai Oktober 2026, tercatat 24 kasus, sehingga jumlah keseluruhan periode 2022–Oktober 2026 mencapai 170 kasus. Angka tersebut menggambarkan perkara yang masuk dalam catatan resmi, bukan keseluruhan kejadian yang mungkin terjadi di masyarakat.

Masalah penelitian terletak pada kesenjangan antara tersedianya dasar hukum dan pengalaman korban ketika berhadapan dengan proses penegakan hukum. Korban mungkin menerima layanan awal yang baik, tetapi tetap mengalami ketidakpastian apabila tidak mendapat informasi perkembangan perkara, tidak memperoleh pendampingan, atau harus menunggu pemeriksaan bukti digital. Karena itu, artikel ini menjawab dua pertanyaan: (1) bagaimana efektivitas perlindungan hukum bagi korban cyberbullying di wilayah hukum Polres Bone; dan (2) faktor apa saja yang memengaruhi efektivitas tersebut.

Secara teoretis, analisis menggunakan teori perlindungan hukum preventif dan represif serta lima faktor efektivitas hukum Soerjono Soekanto, yaitu substansi hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan. Kerangka ini memungkinkan penilaian tidak hanya terhadap keberadaan aturan, tetapi juga pelaksanaannya dan pengalaman korban.

ll. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Konsep Dasar Cyberbullying dan Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan salah satu konsep fundamental dalam ilmu hukum yang mencerminkan esensi

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 8 Nomor 1 Oktober 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 6965-6973

negara hukum. Perlindungan hukum pada dasarnya merupakan segala upaya yang dilakukan untuk memberikan rasa aman, kepastian hukum, dan keadilan kepada masyarakat dari ancaman, gangguan, maupun tindakan yang merugikan hak dan kepentingannya. Satjipto Rahardjo memandang perlindungan hukum sebagai perlindungan terhadap kepentingan manusia yang diwujudkan melalui pengakuan dan pengaturan hak-hak oleh hukum. Dengan demikian, perlindungan hukum tidak hanya dilihat dari keberadaan peraturan perundang-undangan, tetapi juga dari pelaksanaan ketentuan tersebut dalam memberikan perlindungan yang nyata kepada masyarakat.

Cyberbullying dalam penelitian ini dipahami sebagai tindakan perundungan yang dilakukan melalui media atau sarana elektronik, yang dapat menimbulkan gangguan, tekanan psikologis, serta kerugian bagi korban. Penanganan terhadap perbuatan tersebut perlu memperhatikan bentuk tindakan, akibat yang dialami korban, serta alat bukti yang tersedia. Oleh karena itu, istilah cyberbullying digunakan sebagai konsep untuk menjelaskan fenomena yang diteliti, sedangkan penentuan ketentuan hukum yang diterapkan tetap harus didasarkan pada unsur perbuatan dan fakta hukum dalam setiap perkara.

2.2. Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekan

Teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban cyberbullying di wilayah hukum Polres Bone. Menurut teori ini, efektivitas hukum dipengaruhi oleh lima faktor yang saling berkaitan, yaitu faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Faktor hukum berkaitan dengan kejelasan dan kelengkapan peraturan yang menjadi dasar penanganan perkara. Faktor penegak hukum berhubungan dengan kemampuan, integritas, serta komitmen aparat dalam menjalankan tugas. Faktor sarana dan fasilitas meliputi ketersediaan peralatan serta dukungan teknis yang diperlukan dalam proses penegakan hukum, termasuk kebutuhan forensik digital. Selanjutnya, faktor masyarakat berkaitan dengan kesadaran hukum, kepercayaan terhadap aparat, dan kemauan untuk melaporkan peristiwa yang dialami, sedangkan faktor kebudayaan berkaitan dengan nilai dan norma yang berkembang di masyarakat. Kelima faktor tersebut digunakan sebagai pisau analisis untuk memahami faktor pendukung maupun penghambat efektivitas perlindungan hukum bagi korban cyberbullying.

2.3. Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman

Teori sistem hukum Lawrence M. Friedman menjelaskan bahwa sistem hukum terdiri atas tiga komponen utama, yaitu substansi hukum (legal substance), struktur hukum (legal structure), dan budaya hukum (legal culture). Substansi hukum mencakup norma dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyelenggaraan perlindungan hukum. Struktur hukum berkaitan dengan kelembagaan

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 8 Nomor 1 Oktober 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 6965-6973

dan aparat penegak hukum yang melaksanakan ketentuan tersebut. Adapun budaya hukum mencakup sikap, nilai, dan pandangan masyarakat terhadap hukum. Ketiga komponen tersebut mempunyai hubungan yang saling memengaruhi. Dalam penelitian ini, teori sistem hukum digunakan untuk melihat keterkaitan antara dasar hukum yang tersedia, pelaksanaan tugas oleh aparat Polres Bone, dan respons masyarakat dalam upaya pencegahan serta penanganan kasus cyberbullying.

2.4. Dasar Hukum Perlindungan Korban

Perlindungan hukum terhadap korban cyberbullying berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan. Dalam tesis ini, dasar hukum yang menjadi perhatian meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah, termasuk dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Perlindungan Anak; dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Selain itu, ketentuan mengenai tugas dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi dasar bagi kepolisian dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Penerapan ketentuan tersebut dalam perkara cyberbullying harus memperhatikan karakteristik perbuatan, status korban, dan unsur hukum yang terpenuhi berdasarkan fakta serta alat bukti yang diperoleh.

2.5. Kerangka Konseptual Penelitian

Kerangka konseptual penelitian ini bertolak dari dua permasalahan pokok, yaitu efektivitas perlindungan hukum bagi korban cyberbullying di wilayah hukum Polres Bone dan faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas perlindungan tersebut. Efektivitas perlindungan hukum dianalisis melalui perlindungan preventif dan perlindungan represif. Perlindungan preventif meliputi upaya pencegahan, sosialisasi kepada masyarakat, serta ketersediaan dan kemudahan akses terhadap layanan pelaporan. Sementara itu, perlindungan represif dimulai setelah laporan diterima, yang meliputi penanganan laporan, penyelidikan dan penyidikan, penyampaian informasi perkembangan perkara, perlindungan kerahasiaan korban, dan fasilitasi pemenuhan hak korban selama proses berlangsung. Analisis dilakukan dengan membandingkan ketentuan normatif (das sollen) dengan pelaksanaan perlindungan hukum dalam praktik (das sein), serta menghubungkannya dengan lima faktor efektivitas hukum Soerjono Soekanto.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian dalam tesis menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 8 Nomor 1 Oktober 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 6965-6973

(statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Lokasi penelitian adalah wilayah hukum Polres Bone, dengan perhatian pada Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT), Satuan Reserse Kriminal, Unit Cyber Tipidter, dan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA). Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam semiterstruktur dengan informan yang dipilih secara purposif, termasuk aparat yang menangani laporan, korban atau pelapor, serta pihak pendamping yang relevan. Pengumpulan data dilengkapi observasi nonpartisipatif dan studi dokumen, antara lain laporan polisi, SP2HP, register dan statistik perkara, dokumen pendampingan, kegiatan sosialisasi, SOP, serta data sarana dan pelatihan. Studi kepustakaan digunakan untuk menelaah literatur dan peraturan perundang-undangan terkait.

Analisis dilakukan secara kualitatif dengan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña melalui reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Wawancara dibandingkan dengan hasil observasi dan dokumen untuk melihat kesesuaian atau perbedaan antarsumber. Penilaian efektivitas dalam tesis menggunakan sembilan indikator perlindungan, yang dikelompokkan menurut pemenuhan, pemenuhan sebagian, atau belum terkonfirmasi.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran perkara cyberbullying di Polres Bone

Rekapitulasi yang dicantumkan dalam tesis menunjukkan jumlah tertinggi terjadi pada 2025, yaitu 54 kasus, meningkat
80 persen dibandingkan 30 kasus pada 2024. Sampai Oktober 2026 tercatat 24 kasus. Tesis menilai laju bulanan 2026 mendekati tingkat dasar 2022–2024, sehingga perubahan tersebut lebih tepat dibaca sebagai kembalinya angka ke tingkat sebelum lonjakan 2025, bukan bukti penurunan berkelanjutan. Data ini tetap harus dibaca sebagai laporan yang tercatat secara resmi; kemungkinan kejadian yang tidak dilaporkan tidak dapat dihitung dari rekapitulasi tersebut.

4.2. Efektivitas perlindungan pada tahap kontak awal

Temuan menunjukkan bahwa pelayanan awal merupakan bagian yang relatif kuat. Korban datang tanpa memahami prosedur, sedangkan petugas menjelaskan tahapan penanganan menggunakan bahasa yang mudah dipahami, memberi kesempatan kepada korban untuk bercerita, dan tidak menyalahkan korban. Sembilan korban yang diwawancarai memberikan penilaian positif atas interaksi awal tersebut dan tesis tidak mencatat pernyataan korban yang bertentangan.

Temuan ini memperlihatkan pentingnya keadilan prosedural. Sikap petugas yang menghormati korban membantu mengurangi ketidakpastian ketika korban memasuki sistem hukum. Dalam kerangka perlindungan hukum, layanan tersebut merupakan wujud perlindungan represif pada tahap penerimaan laporan, sekaligus

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 8 Nomor 1 Oktober 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 6965-6973

memperkuat kepercayaan korban terhadap institusi. Namun, kualitas interaksi awal tidak dengan sendirinya menjamin perlindungan yang berkelanjutan pada tahap berikutnya.

4.3. Kesenjangan setelah laporan diterima

Kelemahan paling jelas terdapat pada kesinambungan informasi perkembangan perkara. Tesis mencatat bahwa sistem SP2HP tersedia dan dokumen dapat terbit sekitar tiga hari setelah laporan dibuat, tetapi tidak satu pun dari sembilan korban yang diwawancarai menyatakan pernah menerima SP2HP. Dengan demikian, masalah yang teridentifikasi bukan semata-mata ketiadaan sistem, melainkan penyampaian informasi kepada korban. Kesenjangan ini berpengaruh pada transparansi dan kemampuan korban memahami status perkara.

Pendampingan psikologis juga belum tampak sebagai layanan yang konsisten. Tesis menyatakan bahwa pendampingan muncul secara bersyarat dan tidak ada korban yang mengaku menerimanya. Padahal dampak cyberbullying tidak berhenti ketika laporan diterima; korban dapat membutuhkan dukungan untuk menghadapi tekanan sosial, rasa malu, kecemasan, dan kemungkinan beredarnya kembali konten. Perlindungan yang berorientasi pada korban seharusnya menghubungkan proses pidana dengan layanan pendampingan yang jelas.

Observasi lapangan juga menemukan persoalan kerahasiaan dan kenyamanan. Ruang khusus tersedia di Unit Cyber Tipidter, tetapi ruang penerimaan atau pemeriksaan belum seluruhnya tertutup sehingga percakapan berpotensi terdengar oleh pihak lain. Korban juga belum selalu dipisahkan dari terlapor atau pihak lain saat menunggu maupun diperiksa. Karena temuan ini berasal dari pengamatan langsung, persoalan privasi tidak hanya bertumpu pada persepsi informan.

Pada aspek teknis, Polres Bone belum memiliki perangkat forensik digital yang dibutuhkan untuk pemeriksaan tertentu. Perkara yang memerlukan pemeriksaan tersebut harus diteruskan ke unit siber Polda Sulawesi Selatan; tesis memperkirakan tambahan waktu sekitar satu minggu. Keterlambatan ini menjadi penting karena bukti digital dapat dihapus atau berubah, sedangkan beban pengumpulan bukti awal sering kali dirasakan oleh korban. Identifikasi pelaku yang menggunakan akun anonim menjadi lebih sulit ketika kapasitas pemeriksaan dan waktu penanganan terbatas.

Secara keseluruhan, penilaian sembilan indikator dalam tesis menunjukkan dua indikator terpenuhi, enam terpenuhi sebagian, dan satu belum terkonfirmasi dari sisi korban. Oleh sebab itu, perlindungan hukum di Polres Bone dinilai efektif pada pelayanan dan prosedur kontak awal, tetapi belum efektif pada kesinambungan informasi, pemulihan korban, dan kapasitas pembuktian teknis.

4.4. Faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas

a. Faktor penegak hukum

Faktor penegak hukum dinilai paling besar pengaruhnya dan

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 8 Nomor 1 Oktober 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 6965-6973

bekerja ke dua arah. Sisi pendukung terlihat dari mutu interaksi petugas yang membantu korban memahami prosedur. Sebaliknya, kesinambungan komunikasi setelah laporan diterima masih lemah, pelatihan khusus untuk menangani korban anak belum tersedia, dan beban perkara dinilai tidak sebanding dengan jumlah personel. Berdasarkan
asumsi sepuluh penyidik dalam tesis, beban perkara meningkat dari sekitar 3,1 kasus per penyidik per tahun pada periode 2022–2024 menjadi 5,4 kasus pada 2025. Angka ini merupakan perhitungan yang bergantung pada asumsi jumlah personel dan perlu diverifikasi melalui data administrasi.

b. Faktor sarana dan fasilitas

Keterbatasan sarana merupakan hambatan nyata, terutama tidak tersedianya perangkat forensik digital pada tingkat Polres. Ketergantungan pada pemeriksaan di tingkat Polda menambah waktu penanganan. Hambatan ini berinteraksi dengan sifat bukti elektronik yang mudah hilang dan anonimitas pelaku. Karena itu, penguatan sarana dapat dilakukan melalui pengadaan perangkat yang sesuai atau penyederhanaan alur koordinasi dan pemeriksaan dengan unit siber Polda.

c. Faktor masyarakat

Faktor masyarakat berpengaruh ke dua arah. Pada sisi penghambat, korban belum tentu mengetahui bahwa peristiwa yang dialami dapat memiliki konsekuensi hukum, dan para korban dalam penelitian tidak mengenal jalur pelaporan melalui sosialisasi resmi. Pada sisi pendukung, korban tetap menunjukkan agensi dengan memilih melapor untuk mencari kepastian dan mencegah peristiwa berulang. Sosialisasi karena itu perlu menjangkau korban potensial, orang tua, guru, dan masyarakat luas, serta memuat informasi praktis tentang penyimpanan bukti dan prosedur pelaporan.

d. Faktor kebudayaan

Faktor kebudayaan menentukan apakah perkara masuk ke sistem hukum. Rasa malu, kekhawatiran menjadi bahan pembicaraan, dan keinginan menjaga nama baik keluarga dapat mendorong korban atau keluarga untuk menahan laporan atau menghentikan proses. Keluarga dapat menjadi sumber keberanian, tetapi juga dapat menjadi pihak yang mendorong perkara ditutup. Temuan ini menunjukkan bahwa akses terhadap keadilan bukan hanya persoalan formal tentang tersedianya kantor polisi, melainkan juga dipengaruhi oleh lingkungan sosial tempat korban hidup.

e. Faktor hukum atau substansi aturan

Substansi hukum dinilai relatif memadai untuk menangani bentuk perbuatan seperti penyerangan kehormatan atau nama baik, pemerasan, dan ancaman yang memenuhi unsur pasal terkait. Namun, studi dokumen dalam tesis menemukan contoh pengucilan korban dari grup percakapan

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 8 Nomor 1 Oktober 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 6965-6973

kelas yang tidak secara langsung tercakup dalam Pasal 27A, Pasal 27B, maupun Pasal 29 UU ITE sebagaimana dianalisis dalam penelitian. Selain itu, pelaksanaan norma dapat terhambat oleh prosedur akses terhadap data elektronik dan ketentuan perlindungan data pribadi. Dengan demikian, masalah hukum tidak hanya menyangkut keberadaan aturan, tetapi juga kecocokan rumusan dengan ragam perundungan daring serta kemampuan pelaksana mengakses bukti secara sah.

4.5. Implikasi bagi perlindungan korban

Temuan memperlihatkan bahwa efektivitas perlindungan tidak dapat diukur hanya dari keramahan petugas atau penerimaan laporan. Perlindungan perlu berlanjut hingga korban memperoleh informasi, mengetahui pilihan yang tersedia, terlindungi privasinya, dan dapat mengakses dukungan psikologis serta bantuan pembuktian. Dalam kerangka sistem hukum Lawrence M. Friedman, substansi aturan relatif tersedia, struktur kelembagaan menunjukkan kualitas pelayanan awal tetapi menghadapi keterbatasan teknis dan komunikasi, sedangkan budaya hukum memengaruhi keputusan korban untuk mencari bantuan.

Prioritas perbaikan yang diturunkan dari tesis meliputi: (1) memastikan setiap pelapor menerima SP2HP dan penjelasan mengenai tahapan serta perkiraan waktu penanganan; (2) menyediakan lembar informasi hak korban sejak laporan diterima; (3) menata ruang pelayanan agar percakapan terlindungi dan korban terpisah dari terlapor; (4) memperkuat atau mempercepat akses terhadap pemeriksaan forensik digital; (5) memberikan pelatihan khusus penanganan korban anak; (6) membangun mekanisme rujukan bersama antara kepolisian, UPT PPA, lembaga bantuan hukum, dan satuan pendidikan; serta (7) melengkapi data administrasi perkara agar tingkat penyelesaian dan bentuk hasil penanganan dapat dievaluasi secara terukur.

V. PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Perlindungan hukum bagi korban *cyberbullying* di wilayah hukum Polres Bone menunjukkan efektivitas yang berbeda menurut tahapan proses. Pada kontak awal, petugas dinilai membantu korban memahami prosedur, memberi ruang untuk bercerita, dan tidak menyalahkan korban. Setelah laporan diterima, perlindungan melemah pada penyampaian informasi perkembangan perkara, pendampingan psikologis, perlindungan privasi di ruang pelayanan, dan kapasitas pemeriksaan forensik digital. Dengan dua indikator terpenuhi, enam terpenuhi sebagian, dan satu belum terkonfirmasi, tesis menyimpulkan bahwa perlindungan efektif pada kontak awal tetapi belum efektif secara berkelanjutan.

Kelima faktor efektivitas hukum memiliki peran berbeda. Faktor

penegak hukum paling besar pengaruhnya dan memuat aspek pendukung sekaligus penghambat. Keterbatasan sarana forensik digital menjadi hambatan nyata; faktor kebudayaan sangat memengaruhi keputusan korban untuk melapor; faktor masyarakat bekerja ke dua arah; sedangkan substansi hukum relatif memadai untuk beberapa bentuk perbuatan tetapi belum sepenuhnya menjangkau pengucilan daring.

5.2. S a r a n

Perbaikan utama perlu diarahkan pada kesinambungan informasi, dukungan korban, kerahasiaan layanan, kapasitas pembuktian teknis, pelatihan, dan kerja sama lintas lembaga.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Daneback, K., dkk. (2018). *Bullied online but not telling anyone: What are the reasons for nodisclosing cybervictimization? Studia Paedagogica.*

Efendi, J., & Ibrahim, J. (2021). *Metode penelitian hukum: Normatif dan empiris. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.*

Friedman, L. M. (2019). *Sistem hukum: Perspektif ilmu sosial (M. Khozim, Terj.). Bandung: Nusa Media.*

Hadjon, P. M. (2020). *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia. Surabaya: Bina Ilmu.*

Mazerolle, L., dkk. (2013). *Procedural justice and police legitimacy: A systematic review of the research evidence. Journal of Experimental Criminology.*

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.*

Orth, U. (2002). *Secondary victimization of crime victims by criminal proceedings. Social Justice Research.*

Soekanto, S. (2021). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.*

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.